

## KATEGORI

Pemerintah

## SUB KATEGORI

Perijinan

## NAMA INDIKATOR

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Penyelesaian Kasus Tanah Negara** adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara.
- **Kasus Pertanahan** adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
- **Tanah Negara** atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah

## RUJUKAN

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## RUMUS

Jumlah kasus yang diselesaikan

-----x100%

Jumlah kasus yang terdaftar

## WALI DATA

Inspektorat

## UKURAN

Persentase

## UNIT

Inspektur

## KEGUNAAN

Penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

## INTERPRETASI

Penyelesaian Kasus TanahNegaramenunjukkan tindakan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara.

## KETERANGAN

- Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau

lembaga yang tidak berdampak luas.

- Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
- Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan untuk :

- Mengetahui riwayat dan akar permasalahan sengketa, konflik atau perkara;
- Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian sengketa, konflik atau perkara; dan
- Menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.

## **SUMBER**

### **METODOLOGI**

### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

### **PERIODE**

Tahunan

### **LAG DATA**

H+1

### **KEWENANGAN**

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum

### **DOKUMEN**

LPPD

